

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pedoman sah di Indonesia yang mengatur sanksi bagi pelaku penyerangan anak diatur dalam KUHP, Peraturan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Perilaku Agresif di Rumah, Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2002 tentang Pengamanan Anak, Undang-undang Tidak Resmi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Mutilasi Majemuk, Pendirian Gadget Lokasi Elektronik, Restorasi, dan Penegasan Karakter Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Muda.
2. Lebih tepat melakukan pemaksaan mutilasi majemuk terhadap residivis yang melakukan penyerangan terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Melakukan Sintetik Emaskulasi, Penetapan Gadget Lokasi Elektronik, Restorasi dan Deklarasi Karakter Pelaku Kebrutalan Seksual terhadap Anak . Hal ini karena selama ini para pelakunya baru dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-undang Hukum dan Undang-Undang Keamanan Anak, namun kejahatan penyerangan semakin menjangkiti anak-anak.

B. Saran-Saran

Meskipun telah diberikan pedoman yang berbeda mengenai sanksi bagi residivis yang melakukan penyerangan terhadap anak, namun tetap diperlukan beberapa hal khusus, yaitu:

1. Dipercayai bahwa otoritas publik akan menawarkan bantuan dalam hal ini dengan membuat pedoman yang lebih ketat sejauh menerapkan disiplin pengebirian bagi pelakunya.

2. Otoritas publik dapat mendidik masyarakat secara umum tentang pentingnya jaminan anak sehingga dapat mencegah kegiatan yang dapat merugikan anak.